
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI STRATEGI DALAM UPAYA MENGATASI TINDAK PIDANA KORUPSI

Ni Made Sintya Surya Dewi^{1*}, I Gusti Putu Eka Rustiana Dewi²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: sintyasuryadewi@unmas.ac.id

Diterima: 30/05/2024

Direvisi: 22/06/2024

DiPublikasi: 01/07/2024

<https://doi.org/10.22225/kr.16.1.2024.132-138>

Abstrak

Artikel ini memiliki tujuan untuk menjelaskan keberadaan akuntansi forensik sebagai strategi dalam upaya menangani tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review. Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran Akuntan Forensik sangat vital dalam upaya pencegahan dan pengurangan tindakan korupsi. Semakin baik pelaksanaan audit forensik, semakin optimal pula pencegahan kecurangan dapat dilakukan. Akuntansi forensik memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung proses pemberantasan korupsi melalui strategi preventif, detektif, dan represif. Dengan menerapkan teknik investigasi dan analisis data yang canggih, akuntansi forensik dapat berperan dalam mengungkap kasus korupsi, menghimpun bukti-bukti, dan menyusun laporan ahli yang relevan untuk digunakan dalam proses hukum. Namun, untuk menghadapi tantangan dalam memerangi korupsi, kerja sama yang erat antara akuntan forensik, penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya menjadi krusial. Melalui sinergi ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif dan dapat menegakkan keadilan

Keywords: akuntansi forensik, korupsi, pemerintahan

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu bentuk dari perilaku tidak jujur. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang diberikan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Hal ini dapat mencakup penerimaan atau pemberian suap, manipulasi kontrak atau lelang, penyalahgunaan dana publik, pemalsuan dokumen, dan berbagai praktik ilegal lainnya yang merugikan kepentingan publik. Korupsi merusak keadilan, menghambat pembangunan ekonomi, melemahkan institusi negara, serta merugikan masyarakat secara luas. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan berbagai langkah termasuk penegakan hukum yang tegas, penguatan integritas lembaga negara, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan sistem pengawasan dan transparansi. Kasus-kasus korupsi tersebar luas di seluruh Indonesia, dari yang kecil hingga yang besar, melibatkan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Menurut data yang dirilis oleh KPK mengenai Tindak Pidana Korupsi menurut Instansi (2017-2023), tindak pidana korupsi paling sering terjadi pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, diikuti oleh kementerian. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas berbagai aspek keuangan sektor publik, termasuk pengelolaan kekayaan nasional, anggaran, pengadaan serta perpajakan secara independen. Situasi ini memberikan kesempatan bagi individu yang opportunistik untuk terlibat dalam praktik korupsi, karena volume anggaran negara yang dikelola oleh pemerintah daerah cukup besar (Sommaliagustina, 2019).

Tabel 1. Tindak Pidana korupsi Berdasarkan Instansi (Tahun 2017 – 2023)

NO	INSTANSI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	JUMLAH
1	DPR RI	9	4	7		1	1		22
2	Kementerian/ Lembaga	31	47	44	12	19	26	52	231
3	BUMN/BUMD	13	5	17	16	8	12	34	105
4	Komisi				2				2
5	Pemerintah Provinsi	15	29	11	11	8	16	22	112
6	Pemkab/Pemkot	53	114	66	50	72	65	53	473
	JUMLAH	121	199	145	91	108	120	161	945

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (2024)

Menurut informasi dari Databoks, KPK mendapat 2.707 laporan dugaan korupsi pada paruh pertama tahun 2023. DKI Jakarta merupakan provinsi yang melaporkan kasus korupsi terbanyak dengan 359 laporan, disusul oleh Jawa Barat dengan 266 laporan, Jawa Timur dengan 213 laporan, Sumatra Barat dengan 202 laporan, dan Jawa Tengah dengan 135 laporan.



Gambar 1. Provinsi Dengan Jumlah Korupsi Terbanyak

Sumber : www.databoks.katadata.co.id (2024)

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat institusi penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian. Namun, beberapa dari lembaga-lembaga tersebut juga telah terlibat dalam tindakan korupsi atau kecurangan (Gressi, 2016). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan mengungkap tindakan korupsi di sektor publik, namun sulitnya hal ini telah membuat upaya pemberantasan korupsi semakin intensif. Namun demikian, hasil dari upaya ini belum mencapai tingkat optimal karena korupsi cenderung dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan, pengalaman, dan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi masalah, terlepas dari latar belakang sosial atau pendidikan. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan upaya pemberantasan yang besar, baik dalam hal tindakan langsung

maupun pencegahan, serta dalam perspektif ilmu pengetahuan dan keahlian (Sugianto, 2014). Hal ini mendorong kebutuhan akan keberadaan lembaga atau entitas pemeriksa independen yang mengurus permasalahan kecurangan di sektor publik. Sehingga keberadaan profesi Akuntan Forensik yang memiliki keterampilan dalam menyelidiki indikasi korupsi atau kecurangan di perusahaan atau lembaga pemerintah, menjadi sangat penting (Mursalin, 2013).

Perbedaan utama antara akuntan publik dan akuntan forensik yaitu pada tugasnya. Tujuan Akuntan Publik yaitu untuk memberikan opini independen terhadap laporan keuangan suatu entitas setelah melakukan audit. Akuntan Publik mengevaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi dan memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat dipercaya. Sedangkan Akuntan Forensik bertujuan untuk mendeteksi, menyelidiki, dan memberikan bukti terkait dengan potensi kecurangan atau pelanggaran hukum dalam kegiatan keuangan suatu entitas. Akuntan Forensik fokus pada penemuan dan pencegahan kecurangan serta penyelidikan kasus hukum yang terkait. Akuntansi forensik merupakan cabang khusus dari akuntansi yang berkaitan dengan penggunaan teknik akuntansi, audit, dan investigasi untuk mendeteksi potensi kecurangan, menelusuri bukti, serta mempresentasikan temuan secara hukum di hadapan pengadilan atau pihak-pihak yang berwenang. Dalam upaya untuk menanggulangi praktik korupsi di Indonesia, akuntansi forensik memainkan peran penting dalam membantu mengungkap praktik korupsi, memberikan bukti yang kuat untuk penuntutan, serta mencegah terulangnya kecurangan di masa depan. Jika terjadi kasus korupsi, tugas Akuntan Forensik adalah mendeteksinya. Keterampilan yang dimiliki oleh Akuntan Forensik dalam menemukan tanda-tanda kecurangan dan korupsi membantu menyederhanakan proses ini, karena akuntan forensik memiliki pengetahuan dan keahlian dalam teknik-teknik deteksi penipuan dan tindakan korupsi. Karena pentingnya peran akuntansi forensik dalam pemberantasan kasus tindak korupsi, penulis tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai peran Akuntansi Forensik di Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE

Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan SLR memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian dengan menggabungkan dan mengevaluasi bukti yang ada secara sistematis dan terstruktur. Dalam melaksanakan metode ini, peneliti melakukan tinjauan sistematis terhadap artikel-artikel jurnal dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kitchenham (2009). Objek Penelitian ini adalah peran akuntansi forensik dalam upaya mengatasi tindak pidana korupsi adalah topik utama dalam penelitian ini.

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan penelitian SLR. Menurut Wiliana dkk (2024) ada beberapa tahapan yang harus dilakukan:

a. *Research Question*

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peran akuntansi forensik dalam upaya memerangi korupsi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, dipersiapkan pertanyaan penelitian yang mendukung isi tulisan ini :RQ : Bagaimana peran akuntansi forensik dalam upaya mengatasi tindak pidana korupsi?

b. *Search Process*

Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian artikel yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

c. *Inclusion and Exclusion Criteria*

Proses ini melibatkan penetapan kriteria untuk memilih artikel, yang mencakup (1) memilih artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2024; dan (2) memilih artikel yang relevan dengan peran Akuntansi Forensik dalam upaya pencegahan korupsi yang akan digunakan.

Dari prosedur yang diuraikan sebelumnya, sebanyak 40 artikel telah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut, hanya 7 artikel yang sesuai dengan pertanyaan penelitian pertama (RQ). Artikel yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dipertimbangkan untuk analisis lebih lanjut karena tidak relevan atau tidak dapat digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel. 1. Hasil analisis artikel yang menjawab RQ (*Research Question*)

No	Judul	Hasil
1	Systematic Literature Review: Peran Akuntansi Forensik dan Fenomena Politik (R Wiliana, F Rachmadani, R Wardani, 2024)	Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi forensik terbukti sangat berhasil dalam mendeteksi dan mengungkap kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan anggaran di sebuah instansi. Peran akuntansi forensik, khususnya, terlihat dalam memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam menaksir dan mengungkapkan biaya yang terkait dengan tindakan kecurangan. Meskipun demikian, di Indonesia, masih ada beberapa rintangan yang perlu diatasi.
2	Peranan Akuntan Forensik Dalam Mengatasi Fraud Dan Korupsi Di Lembaga Pemerintahan (Yulistianingsih, A. R. D., Hadi, F., Nurhabiba, 2020)	Peran Akuntan Forensik sangat vital dalam upaya pencegahan dan pengurangan tindakan korupsi. Semakin baik pelaksanaan audit forensik, semakin optimal pula pencegahan kecurangan dapat dilakukan. Jika terjadi kasus korupsi, tugas Akuntan Forensik adalah mendeteksinya. Keterampilan yang dimiliki oleh Akuntan Forensik dalam menemukan tanda-tanda kecurangan dan korupsi membantu menyederhanakan proses ini, karena akuntan forensik memiliki pengetahuan dan keahlian dalam teknik-teknik deteksi penipuan dan tindakan korupsi.
3	Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap (Arianto, 2021)	Dalam konteks pemberantasan korupsi, terdapat tiga strategi pencegahan: detektif, represif, dan preventif. Pertama, proses deteksi ini melibatkan pembangunan sistem saluran pengaduan yaitu melalui sistem whistleblowing dan langkah-langkah tindak lanjut terhadap laporan dari masyarakat. Selanjutnya, akuntansi forensik juga mendukung penerapan strategi represif, yang bertujuan untuk memproses tindakan korupsi suap sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, akuntansi forensik digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan melalui proses audit investigasi. Terakhir, strategi preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya korupsi suap dengan cara mengidentifikasi dan menangani potensi praktik korupsi secara sistematis dan cepat. Dalam konteks ini, akuntansi forensik dapat berperan dalam

		mendeteksi dini praktik korupsi suap dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai.
4	Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank dalam Pengawasan BPK RI (E Maharani, T Fitrijanti, 2024)	Penelitian ini mengulas implikasi dari kontrol internal, akuntansi forensik, dan audit investigasi dalam usaha menanggulangi kecurangan di bank yang diawasi oleh BPK RI. Ketika menghadapi risiko kecurangan, pentingnya kontrol internal yang efisien dan teknologi keamanan diprioritaskan, bersama dengan peran akuntansi forensik yang mendukung dalam mengenali kemungkinan tindak kecurangan melalui analisis yang cermat.
5	Literature Review: Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi (Toeweh, 2023)	Berdasarkan telaah literatur dan penelitian sebelumnya, disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan sebuah alat atau pendekatan yang efektif dalam mendeteksi kecurangan atau tindak pidana korupsi dalam manajemen keuangan atau anggaran. Akuntansi forensik memungkinkan analisis dan pengujian angka serta nilai uang, dan metode audit investigasi yang terkandung di dalamnya memiliki prosedur audit yang terperinci untuk mengumpulkan bukti yang memadai, relevan, dan dapat diterima di pengadilan.
6	Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Hanafiaha , Azkia Nurul Mufti Nur, Dea Saliha Rizka, 2021)	Peran Akuntan Forensik sangat penting dalam upaya mencegah kasus korupsi (fraud) di Indonesia. Mereka memiliki keterampilan dalam merencanakan, mendeteksi, dan mencegah upaya pencegahan korupsi secara preventif. Untuk melakukan upaya pencegahan tersebut, Akuntan Forensik harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi. Akuntan forensik memiliki dua bagian tugas utama: layanan penyelidikan, di mana mereka bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap penipuan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengendalikan tindakan penipuan; dan layanan litigasi, di mana mereka bertugas mengidentifikasi bukti dari pemeriksaan penipuan dan menangani isu-isu evaluasi.
7	Peran Akuntansi Forensik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jarnawansyah, 2023)	Akuntansi forensik memegang peranan penting dan efektif dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan teknik investigasi dan analisis data yang canggih, akuntansi forensik dapat berperan dalam mengungkap kasus korupsi, menghimpun bukti-bukti, dan menyusun laporan ahli yang relevan untuk digunakan dalam proses hukum. Namun, untuk menghadapi tantangan dalam memerangi korupsi, kerja sama yang erat antara akuntan forensik, penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya menjadi krusial. Melalui sinergi ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif dan dapat menegakkan keadilan.

Berdasarkan beberapa artikel yang dipelajari, dapat disimpulkan bahwa peran Akuntan Forensik sangat vital dalam upaya pencegahan dan pengurangan tindakan korupsi. Semakin baik pelaksanaan audit

forensik, semakin optimal pula pencegahan kecurangan dapat dilakukan. Jika terjadi kasus korupsi, tugas Akuntan Forensik adalah mendeteksinya. Keahlian khusus Akuntan Forensik adalah dalam mendeteksi masalah kecurangan dan korupsi mempermudah proses ini karena memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik deteksi fraud dan korupsi. Dengan peran yang proaktif dan berorientasi pada solusi, akuntan forensik memiliki potensi dalam upaya pencegahan dan pengurangan tindakan korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat perusahaan hingga tingkat nasional.

Akuntansi forensik memegang peranan penting dan efektif dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi. Dengan menerapkan teknik investigasi dan analisis data yang canggih, akuntansi forensik dapat berperan dalam mengungkap kasus korupsi, menghimpun bukti-bukti, dan menyusun laporan ahli yang relevan untuk digunakan dalam proses hukum. Namun, untuk menghadapi tantangan dalam memerangi korupsi, kerja sama yang erat antara akuntan forensik, penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya menjadi krusial. Melalui sinergi ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif dan dapat menegakkan keadilan. Akuntan forensik memiliki dua bidang tugas utama: layanan penyelidikan, di mana akuntan forensik bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap penipuan, serta mengidentifikasi, mencegah, dan mengendalikan tindakan penipuan; dan layanan litigasi, di mana mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi bukti dari pemeriksaan penipuan serta menangani isu-isu evaluasi.

Dalam upaya mengatasi tindakan korupsi, terdapat tiga strategi pencegahan, yaitu detektif, represif, dan preventif. Pertama, proses deteksi ini melibatkan pembangunan sistem saluran pengaduan yaitu melalui sistem whistleblowing dan langkah-langkah tindak lanjut terhadap laporan dari masyarakat. Selanjutnya, akuntansi forensik juga mendukung penerapan strategi represif, yang bertujuan untuk memproses tindakan korupsi suap sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, akuntansi forensik digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan melalui proses audit investigasi. Terakhir, strategi preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya korupsi suap dengan cara mengidentifikasi dan menangani potensi praktik korupsi secara sistematis dan cepat. Dalam konteks ini, akuntansi forensik dapat berperan dalam mendeteksi dini praktik korupsi suap dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Kombinasi dari ketiga strategi ini sering kali diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mengizinkan atau setidaknya membatasi terjadinya korupsi. Dengan pendekatan yang holistik dan beragam, diharapkan tindakan korupsi dapat diminimalkan dan akhirnya dihilangkan.

KESIMPULAN

Peran Akuntan Forensik sangat vital dalam upaya pencegahan dan pengurangan tindakan korupsi. Semakin baik pelaksanaan audit forensik, semakin optimal pula pencegahan kecurangan dapat dilakukan. Dengan peran yang proaktif dan berorientasi pada solusi, akuntan forensik memiliki potensi dalam upaya pencegahan dan pengurangan tindakan korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat perusahaan hingga tingkat nasional. Akuntan forensik memiliki dua bagian tugas utama: layanan penyelidikan, di mana akuntan forensik bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap penipuan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengendalikan tindakan penipuan; dan layanan litigasi, di mana mereka bertugas mengidentifikasi bukti dari pemeriksaan penipuan dan menangani isu-isu evaluasi. Dalam upaya mengatasi tindakan korupsi, terdapat tiga strategi pencegahan, yaitu detektif, represif, dan preventif. Proses deteksi korupsi dilakukan dengan membangun sistem pelaporan melalui whistleblowing dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Selain itu, akuntansi forensik mendukung proses penerapan strategi represif dengan memproses tindakan korupsi suap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi preventif bertujuan untuk mengurangi penyebab terjadinya praktik tindak pidana korupsi suap. Dengan menerapkan teknik investigasi dan analisis data yang canggih, akuntansi forensik dapat berperan dalam mengungkap kasus korupsi, menghimpun bukti-bukti, dan

menyusun laporan ahli yang relevan untuk digunakan dalam proses hukum. Namun, untuk menghadapi tantangan dalam memerangi korupsi, kerja sama yang erat antara akuntan forensik, penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya menjadi krusial. Melalui sinergi ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif dan dapat menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 1.
- Gressi, H. (2016). Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (Sim) (S4). *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 2(1), 1–120.
- Hanafiaha, Azkia Nurul Mufti Nur, Dea Saliha Rizka, P. P. (2021). Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 105–113.
- Jarnawansyah, M. (2023). Peran Akuntansi Forensik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3), 158–170. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1085>
- Kitchenham. (2009). Systematic Literature Reviews In Software Engineering. *Information And Software Technology*, 51(1), 7–15.
- Maharani, T Fitrijanti, S. M. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank dalam Pengawasan BPK Ri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Mursalin. (2013). Peran Audit Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 10(2).
- Sugianto, J. J. (2014). Akuntansi forensik: perlukah ada dalam kurikulum jurusan akuntansi? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5, 2086–2603. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/312>
- Toeweh, B. (2023). Literature Review: Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.35912/sakman.v2i2.1672>
- Wiliana, F Rachmadani, R Wardani, R. S. (2024). Systematic Literature Review: Peran Akuntansi Forensik dan Fenomena Politik. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*.
- Yulistianingsih, A. R. D., Hadi, F., Nurhabiba, D. S. (2020). Peran Akuntan Forensik dalam Mengatasi Fraud dan Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id*.